



42/12
INGG

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 1993 SERI D NO. 2

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 1992
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN
1985 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK
PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri
Dalam Negeri tanggal 23 Nopember
1985 Nomor : 584/4655/PUOD tentang
Pembinaan Umum terhadap Bank-Bank
milik Pemerintah Daerah Tingkat II
antara lain dibidang Permodalan,
peningkatan modal statuter/modal
dasar perlu melalui penyempurnaan
Peraturan Pendirian Bank;
- b. bahwa modal yang disetor Pemerin-
tah Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Sukoharjo kepada Perusahaan
Daerah Bank Pasar, telah melebihi
Modal Dasar yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat

130

Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun 1985;

- c. bahwa untuk menyesuaikan besarnya Modal Dasar/Statuter Perusahaan Daerah Bank Pasar pada dewasa ini dan tahun-tahun mendatang perlu meningkatkan Modal Dasar/Statuter Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo sehingga menjadi Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah);
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu mengubah Peratauran Daerah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar dengan Peraturan Daerah.

- Mingingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

pkas : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBA-
HAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR
3 TAHUN 1985 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH BANK PASAR

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo Nomor 3 Tahun
1985 tentang Perusahaan Daerah Bank
Pasar yang disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 16 Oktober 1985 Nomor
188.3/267/1985 dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo Nomor 19 Tahun
1985 Seri D diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf i diubah dan dibaca
sebagai

sebagai berikut :

- i. Bank Indonesia ialah Bank Indonesia yang ditunjuk dan mempunyai Wilayah kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Selanjutnya perkataan "Bank Rakyat Indonesia" diubah dan dibaca "Bank Indonesia".

- B. Pasal 1 ditambah 2 (dua) ketentuan baru j dan k yang berbunyi sebagai berikut :

- j. Bagian Hukum ialah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- k. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

- C. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Modal Dasar Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar ke-rupiah) yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

- D. Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Setiap

- (4) Setiap ada pergantian Direksi harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

E. Pasal 15 ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (8) Setiap terjadi perubahan susunan anggota Badan Pengawas harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

F. Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Laporan keuangan tahunan, triwulan dan laporan berkala lainnya dikirim oleh Direksi Kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan Badan Pengawas, Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

G. Antara Bab XIII dan Bab XIV ditambah Bab baru yaitu Bab XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 26 A

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bank Pasar.

- (2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum.

- (3) Pengawasan

(3) Pengawasan Umum atas Perusahaan Daerah Bank Pasar ini ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten.

(4) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional dan pengawasan Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 22 September 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO
KETUA

ttd

SOEBENI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

ttd

Drs. SETYAWAN SADONO

DISAHKAN.

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 7 Januari 1993 No. 188.3/23/1993

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

ttd

S A R D J I T O, SH

NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 3 Th. 1993 Seri D No. 2

Pada Tanggal : 11 Februari 1993

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO

Pembina Tk. I

NIP. 010056240